



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp. 2071-2082

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42363

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Ironi Kebijakan Penanaman Modal Asing Yang Tak Kunjung Mendistribusikan Kesejahteraan Sosial*

Arif Rochman,¹ Ilham Suardi, Rasman Habeahan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

 [10.15408/sjsbs.v9i6.42363](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.42363)

Abstract:

The foreign investment (PMA) strategy in Indonesia necessitates a thorough overhaul, as the 'top-down' method employed for approximately 64 years has failed to significantly enhance the social welfare of small company operators (MSMEs-K). To date, the PMA policy has been formulated by the Indonesian Government via directives including Presidential rules, Ministerial Decrees, and rules from the Investment Coordinating Board (BKPM), excluding the participation of local players such as Apindo, Kadin, and MSMEs-K. To enhance the inclusivity of the PMA policy, a 'bottom-up' approach is required that incorporates the aspirations of MSMEs-K, is presented via the Regional Investment Board, and is processed incrementally up to BKPM and the Coordinating Ministry for Economic Affairs before presidential ratification. This strategy aims to promote the realisation of substantive-distributive justice, enabling MSMEs-K to experience the advantages of the PMA policy directly. Conversely, the procedural-formal justice model, which solely emphasises formal legal elements, has demonstrated ineffectiveness in allocating welfare to domestic enterprises. The Indonesian government must adopt the principle of distributive fairness, particularly in allocating non-renewable natural resources and budgetary provisions, prioritising local enterprises, especially MSMEs.

Keywords: Irony; PMA Policy; Social Welfare

Abstrak:

Strategi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memerlukan perombakan menyeluruh, karena metode 'top-down' yang diterapkan selama kurang lebih 64 tahun belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pelaku usaha kecil (UMKM-K) secara signifikan. Selama ini, kebijakan PMA telah dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai arahan, termasuk peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengesampingkan partisipasi pelaku lokal seperti Apindo, Kadin, dan UMKM-K. Untuk meningkatkan inklusivitas kebijakan PMA, diperlukan pendekatan 'bottom-up' yang menampung aspirasi UMKM-K, disampaikan melalui Badan Penanaman Modal Daerah, dan diproses secara bertahap hingga ke BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum disahkan oleh presiden. Strategi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan substantif-distributif, sehingga UMKM-K dapat merasakan langsung manfaat kebijakan PMA. Sebaliknya, model keadilan formal-prosedural yang hanya menekankan unsur legal formal telah menunjukkan ketidakefektifan dalam mengalokasikan kesejahteraan kepada perusahaan domestik. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi prinsip keadilan distributif, khususnya dalam alokasi sumber daya alam tak terbarukan dan penyediaan anggaran, dengan mengutamakan perusahaan lokal, khususnya UMKM.

Kata Kunci : Ironi; Kebijakan PMA; Kesejahteraan Sosial

* Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail : arifrochman108@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Berbagai bentuk tekanan-tekanan politis maupun ekonomis yang dilancarkan oleh Uni-Eropa kepada ASEAN termasuk terhadap pihak Indonesia selaku *host country* investasi, melalui tekanan dalam bentuk pengurangan hibah-hibah, bantuan pinjaman moneter melalui kebijakan-kebijakan fiskal dari lembaga keuangan internasional seperti: *International Monetary Funds (IMF)* maupun *International Finance Cooperation (IFC)* selaku anak usaha *World Bank*, di mana Uni-Eropa juga berkedudukan sebagai pemegang sahamnya, semakin membuat Indonesia terpengaruh/tertekan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal merumuskan batas toleransi kepemilikan saham PMA yang beraktifitas di Indonesia, khususnya pada jenis dan bidang usaha yang bersumberkan pada bahan baku/sumber daya alam yang *non-renewable* maupun *long terms renewable*, yang pada akhirnya merugikan pihak PMDN bahkan BUMN yang juga sama-sama membutuhkan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitas bisnisnya yang sejenis dengan aktifitas produksi PMA tersebut. Perdebatan dan perbedaan pendapat tentang keberadaan aktifitas PMA di Indonesia telah menjadi polemik yang berkepanjangan, terutama ketika pihak negara *host country* selaku pihak pembuat peraturan perundang-undangan mencoba mengemukakan aspek maupun segi positif aktifitas PMA di Indonesia tersebut. Sementara di pihak lain, para korban atau subyek penerima efek negatif dari aktifitas PMA merasa tidak sepenuhnya setuju (*not-welcome*) terhadap kedatangan para investor asing tersebut.

Sistem ekonomi Pancasila yang diyakini berperan sebagai tumpuan paradigma reformasi ekonomi, akan tetapi selama ini setiap kebijakan ekonomi nasional RI yang diterapkan hanya mendasarkan pada aspek pertumbuhan angka/tingkat perekonomian nasional akan tetapi masih mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.² Perlu kiranya untuk segera diantisipasi melalui langkah-langkah strategis di bidang perekonomian yang mendesak untuk segera ditempuh, yaitu dalam aspek/bidang: (1). Penguatan ketahanan pangan nasional, (2). Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi nasional. Pengawasan praktik PMA yang beroperasi di wilayah NKRI yang disertai dengan semangat perlindungan preventif terhadap pemegang saham PMA dari pihak lokal warga negara Indonesia, maupun perlindungan terhadap PMDN yang sama-sama menjalankan aktifitas usaha yang sama dengan PMA tersebut, adalah hal mutlak yang wajib untuk segera dibenahi dan direstrukturisasi. Hal tersebut dirasakan sudah sangat mendesak, mengingat PMDN selaku anak kandung badan usaha milik warga negara Indonesia wajib untuk terlebih dahulu dilindungi dan diprioritaskan dalam hal mendapatkan sumber bahan baku alam maupun sumber daya manusianya yaitu pelaku proses produksi tersebut, sehingga mampu mendapatkan *out-put* produk yang bernilai ekonomis, hemat dan berkualitas.

Praktik-praktik penerbitan peraturan perundang-undangan yang lebih condong menguntungkan dan memihak investor asing sudah sepatutnya untuk direkonstruksi menjadi kebijakan dan/atau peraturan penanaman modal yang lebih pro-rakyat dalam rangka tercapainya kesejahteraan sosial rakyat pelaku usaha

² Mubyarto, Sistem Ekonomi Nasional, Kompas, Tanggal 25 Maret 2010

(PMDN) domestik-lokal menuju Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemberian fasilitas maupun insentif yang terlalu berlebihan terhadap PMA selaku investor asing, tanpa adanya kontrol dari pihak pemegang saham lokal (apabila PMA tersebut adalah perusahaan modal patungan/campuran), maka semakin menjauhkan dari konsep Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di bidang ekonomi dan politik di kancah dunia global-internasional.

Adanya tekanan politik ekonomi dari pemerintah negara-negara investor asing tersebut melalui lembaga donor keuangan Internasional yang ternyata harus diakui mampu menggoyahkan keteguhan sistem ekonomi politik nasional, yaitu yang dapat berupa tindakan/aksi pengurangan hibah, subsidi, maupun pinjaman, bahkan bantuan internasional kepada Pemerintah RI sebagai *host investee country*, maka sudah seharusnya apabila hal tersebut segera untuk ditanggulangi dan diantisipasi melalui metode maupun sistem ketahanan ekonomi serta demokrasi ekonomi nasional, yakni dengan cara merubah paradigma ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan nasional yang semula mayoritas berasal dari bantuan maupun pinjaman lembaga/negara keuangan internasional menjadi paradigma pemberdayaan kekuatan pendapatan ekonomi nasional, melalui peningkatan laba/deviden dari beratus-ratus BUMN beserta anak usahanya. Sehingga sumber pendanaan pembangunan nasional tidak lagi bergantung pada investor/negara asing internasional lagi.³

Pemerintah RI selaku lembaga eksekutif mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur aktifitas serta operasional PMA di Indonesia, melalui cara-cara menetapkan dan sekaligus menertibkan peraturan-peraturan pelaksana pada level/tingkatan di bawah undang-undang, sehingga terlihat ketegasan maupun keberanian Pemerintah RI dalam menentukan jenis atau tipe model investasi yang diperbolehkan beroperasi di wilayah NKRI, baik investasi yang bersifat langsung (*Foreign Direct Investment*) atau disingkat "FDI", maupun investasi yang bersifat tidak langsung (*Portfolio Investment*) atau disingkat "PI". ketentuan tunduknya perusahaan modal asing tersebut kepada peraturan negara investasi, telah diatur melalui regulasi "*The Draft Code of Conduct of Transnational Corporation*" yang menyebutkan bahwa: "*State have the rights to regulate the entry and establishment of transnational corporation including determining the role that such corporation including determining the role that such corporation may play in economic and social development and prohibiting or limiting the extent of their presence in spesific sector.*"⁴

B. METODE PENELITIAN

Paradigma konstruktivisme yang dipilih dan sekaligus menjadi dasar cara pandang pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan cara merekonstruksi/membangun kembali pemikiran dan atau gagasan

³ Bustanul Arifin, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*, Raja Grafindo Persada (Rajawali Press), Jakarta, 2007; Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011.

⁴ UNCTAD World Investment Report 1997, *Trans-national Corporations, Market Structure and Competition Policy*, United Nations, New York & Geneva, 1997

terhadap kebijakan penanaman modal asing yang bermuara pada nilai-nilai keadilan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyempurnakan konsep-konsep pemikiran tentang studi rekonstruksi PMA yang telah ada selama ini. Konstruktivisme dimaknai sebagai konstruksi realitas dalam pikiran individu. Pemaknaan realitas sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman, sehingga sifatnya subyektif dan dapat berubah seiring berkembangnya proses perkembangan ilmu pengetahuan. Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial, dan bukan memandang realitas secara natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana suatu peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dan dengan melalui cara apa atau bagaimana konstruksi itu dibentuk.⁵

Bertolak dari paradigma tersebut **Econ B Guba & Ivona Linclon**, secara *ontologi* paham konstruktivisme memandang realitas sebagai sesuatu yang relatif.⁶ Realitas dapat dipahami dalam berbagai bentuk tergantung dari konstruksi mental, sosial dan pemaknaan individu yang membentuk konstruksi tersebut. Oleh karena itu suatu realitas yang diamati oleh seorang peneliti tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka aspek ontologi yang dikaji dalam disertasi ini adalah realitas tentang pelaksanaan aktifitas penanaman modal asing di Indonesia sesuai amanat UU.⁷

Secara *epistemologi*, konstruktivisme memandang hubungan antar peneliti dan responden sebagai sesuatu yang transaksional dan subyektif. Peneliti dan responden berdialog secara interaktif. Peneliti dan obyek merupakan satu kesatuan, subyektif dan interaksi antara keduanya. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka interaksi ini dimaksudkan untuk memahami makna realitas dibalik pengaturan perundang-undangan, pandangan para pelaku usaha, dan pandangan peneliti tentang kebijakan penanaman modal asing. Hasil penelusuran ini kemudian secara epistemologi dibandingkan dan diinterpretasi untuk menemukan suatu konstruksi. Sedangkan pada dimensi *aksiologi*, konstruktivisme menempatkan nilai sebagai bagian yang bermakna dari kegiatan penelitian. Pada dimensi *metodologi*, pendekatan yang digunakan adalah metode hermeneutik dan dialektikal guna mencapai kebenaran. Hermeneutik berarti makna (*meaning*), merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran dan harus diekstraksi ke permukaan melalui refleksi yang mendalam. Kegiatan refleksi ini distimulasi oleh dialog (pendekatan dialektikal) antara peneliti dengan responden. Hasil akhir adalah suatu kebenaran dari perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subyektif dan spesifik. Pilihan paradigma konstruktivisme ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum investasi, khususnya oleh entitas/badan hukum asing, sebagai suatu kewajiban, kebutuhan, prosedur standar operasi PMA, serta etika berusaha/berbisnis di Indonesia yang dapat mewujudkan perkembangan ekonomi

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989;

⁶ (Norman K Denzin & Yvonna S.L. : 2009)

⁷ Adiyanto, M. H., FL, I. B., & Purwanto, A. F. (2022). Konsep Universalitas Islam dan Katolik serta Realitas Dinamikanya dalam Kehidupan Manusia. *Focus*, 3(2), 71-78.

nasional yang berkesinambungan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.⁸

Penelitian yuridis ini menunjukkan undang-undang PMA sudah tidak sesuai dengan kebutuhan nilai keadilan. Sedangkan penelitian sosiologis untuk menemukan kelemahan-kelemahan undang-undang PMA dan rekonstruksi undang-undang PMA ke depan yang lebih berkeadilan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Ulang Kebijakan PMA

Diperlukan adanya penataan ulang kebijakan PMA yang baru yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha UMKM dan koperasi khususnya dalam upaya turut serta memberikan kesempatan berusaha melalui pemberian porsi berusaha kepada kalangan UMKM, koperasi serta investor PMDN domestik khususnya pada sektor usaha primer, yaitu: energi, minyak bumi-gas, pertambangan, perikanan maupun kehutanan. Aneka ragam kekayaan hayati negara Republik Indonesia sudah seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat terlebih dahulu, daripada diberikan kepada pihak PMA yang lebih bercorak sistem ekonomi liberal/kapitalis, yang terbukti sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi kerakyatan yang sudah sejak dahulu menjadi ciri khas dan konsep perekeonomian bangsa Indonesia.

Rekonstruksi merupakan proses membangun kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Sesuatu hal tersebut dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan PMA di wilayah ekonomi NKRI yang masih belum ideal. Yaitu kebijakan PMA yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai keadilan sosial yang lebih bersifat substansial (hakiki/realistis), bukannya keadilan secara konseptual, prosedural, maupun formal. Konstruksi baru tersebut menjadi kontribusi pemikiran bagi penulis dalam upaya menciptakan keadilan yang substansial dalam rangka menyusun konsep penentuan kebijakan regulasi PMA yang berbasis nilai keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan dan Pasal 33 serta 34 UUD 1945, tentang sistem perekonomian negara Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia terlebih dahulu dan bukannya mendahulukan memprioritaskan kepada pihak PMA khususnya sektor SDA meskipun kedudukan keuangan nasional RI masih sangat tergantung dari subsidi (pinjaman) pihak negara-negara investor asing tersebut. Dari hasil studi baik secara meneliti data-data temuan dari lapangan maupun dari literatur terhadap beroperasinya aktifitas PMA di Indonesia, yang masih terdapat beberapa celah-celah/kelemahan-kelemahan berupa pelanggaran/ketidaksesuaian terhadap aturan perundang-undangan yang sudah eksisting di masa sekarang, terutama yang paling

⁸ A. Strauss and J. Corbin, *Busir, Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publication, 1990; Andrew Altman, *Arguing About Law : an Introduction to Legal Philosophy*, Edisi ke-2, Wadsworth, Belmont, 2001; Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, West St. Paul, Thomson, 2004;

dominan yaitu: **Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan c**, yang sampai dengan jangka waktu berjalannya investasi di Indonesia selama ± 61 (enam puluh satu) tahun, belum juga efektif berdaya guna terhadap tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi negara Indonesia (skala makro), maupun pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia (secara mikro), yang sampai dengan triwulan I tahun 2019, masih berjumlah 9,41 % dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia atau $\pm 25.140.000$ penduduk, dengan jumlah pengangguran terbuka 6.500.000 penduduk. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa hal-hal krusial yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama faktor-faktor yang menyebabkan terjadi hal tersebut.

Dari keikutsertaan/penundukan Pemerintah RI terhadap dua konvensi internasional, yang semuanya merupakan buah konsep dari dua lembaga keuangan besar internasional, yaitu IMF dan *World Bank*, sehingga kedaulatan ekonomi negara Republik Indonesia menjadi tersandera, terbelenggu oleh kepentingan internasional asing, maka adalah sangat mustahil apabila kita diminta untuk mengakui bahwa kebijakan politik ekonomi RI adalah pro-rakyat kecil UMKM-Koperasi, apalagi harus mengakui bahwa Pemerintah RI telah bekerja mencapai tujuan keadilan sosial. Hal ini masih pada tataran pencapaian keadilan tingkat formil/prosedural, sedangkan pada tataran nilai keadilan substantif/materiil adalah masih jauh dari harapan tersebut. Dibutuhkan adanya sistem keadilan yang "*Distributif*", sehingga desain kebijakan PMA harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan keadilan ekonomi yang terdistribusi secara merata dan terkelola dengan baik, yang memberikan/membolehkan fasilitas kepemilikan modal dan sumber daya alam yang signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga diperlukan adanya konstitusi maupun peraturan/kebijakan perundang-undangan yang adil dan menjamin kesetaraan menjalankan aktifitas ekonomi bagi semua warga negara.⁹

Dengan diberikannya porsi mayoritas saham antara 67% sampai dengan 95% pada sektor energi, pertambangan, minyak bumi-gas, perikanan, kelistrikan, mineral, maupun telekomunikasi dan jasa keuangan kepada pihak PMA, maka setidaknya telah terjadi adanya kebijakan sektor ESDM tersebut yang nota bene-nya adalah SDA yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak dan yang termasuk jenis SDA yang *non-renewable*, maka terbukti bahwa konsep keadilan yang ditawarkan oleh Pemerintah RI khususnya pada satu dasawarsa terakhir ini, masih pada tataran nilai keadilan prosedural/formil, dan belum sampai pada tataran nilai keadilan substantif/distributif. Diperlukan adanya keberanian yang kuat dari eksekutif Pemerintah RI untuk segera berani keluar dari tekanan, belenggu maupun kungkungan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, *World Bank*, maupun WTO untuk kembali kepada kemandirian kedaulatan ekonomi RI dengan mulai memikirkan alternatif pencarian

⁹ Suharno dan Widayati, Kebijakan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Nelayan Skala Kecil Di Pantura Jawa Tengah, Paper Presented At The Seminar National Multi Discipline Science & Call For Paper, Unisbank, Semarang, Tahun 2005; Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum Demi Pemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH Undip, Semarang, 4 Agustus 2010. Tulus Tambunan, Iklim Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan, dan Potensi, Kadin Indonesia, Jetro, 2006, dan dalam : Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah, Artikel, Jakarta, 2007.

lembaga keuangan tingkat dunia lainnya yang lebih pro-ekonomi kerakyatan, yang tidak dikendalikan oleh lembaga-lembaga pro-investor asing tersebut yang sebenarnya hanyalah merupakan kepanjangan dari kekuatan ekonomi negara-negara barat yang pro-kapitalis-liberalis, yang sangat jauh dari nilai-nilai maupun konsep demokrasi ekonomi kerakyatan, yang merupakan ciri khas asli perekonomian bangsa Indonesia sejak zaman nusantara.

2. Perumusan Kebijakan Penanaman Modal Asing Wajib Mengedepankan Tujuan Kepentingan Menuju Tercapainya Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan standar kesempurnaan pada suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan, maka keberadaan asas hukum adalah suatu syarat atau keharusan. Asas hukum lebih bersifat *abstrak* yang tidak lain adalah jiwa dan ruh dari kekuatan suatu bentuk aturan perundang-undangan, sedangkan peraturan hukum sifatnya lebih *konkrit* atau nyata. Ketika berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang konkrit tersebut ternyata tidak efektif dan jauh dari tujuan pencapaian keadilan, maka fungsi asas hukum diperlukan untuk memberikan solusi agar fungsi berlakunya aturan hukum menjadi berkeadilan menuju kesejahteraan sosial.

Nilai luhur dari suatu peraturan perundang-undangan akan dapat dipahami dari keberadaan asas-asas hukum, yang biasanya tercantum dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tersebut. Terjadinya pertentangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disebabkan saling kontradiksinya satu asas hukum dengan beberapa asas-asas hukum lainnya akan menyebabkan terjadinya disharmoni hukum/disharmoni perundang-undangan.¹⁰

Pada UU PM No.25 Tahun 2007, di dalamnya terkandung beberapa asas, yang mana terdapat satu asas yang sangat terkait erat dengan tujuan pencapaian dalam aktifitas penanaman modal asing di Indonesia, yakni: "*efisiensi berkeadilan*" (UUPM No.25 Tahun 2007 Bab II, Pasal 3 huruf f). Pada bagian penjelasan, diterangkan bahwa makna dari 'Asas efisiensi berkeadilan' adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci utama dari asas ini apabila penulis ringkas adalah tertuju pada pengertian bahwa Pemerintah RI hendak "*mewujudkan iklim usaha yang adil*".

3. Pemberian Porsi Fasilitas Kemudahan Berusaha Yang Berimbang Antara Investor Lokal dan Asing.

Implementasi dari makna mewujudkan iklim usaha yang adil ini apabila dikaitkan dalam aktifitas PMA bersama dengan PMDN, adalah bahwa peran, kedudukan maupun porsi yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha

¹⁰ Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Cetakan III, Kencana, Jakarta, 2007; An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional, dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni, Bandung, 2011.

investasi di Indonesia yakni antara investor lokal/domestik dengan pihak asing haruslah adil dan seimbang. Keseimbangan tersebut harus dijabarkan ke dalam beberapa pokok/kriteria pembagian kesempatan berusaha, yakni keseimbangan dalam mendapatkan porsi usaha sesuai dengan sektor-sektor usaha yang ditawarkan dalam Perpres RI No.44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, maupun yang tertutup secara mutlak. Akan tetapi yang terjadi selama berlakunya Perpres RI No.77 Tahun 2007 maupun penerusnya yaitu Perpres RI No.44 Tahun 2016, justru diberikannya kesempatan berinvestasi/berusaha yang lebih besar kepada pihak PMA pada sektor-sektor ekonomis SDA *non-renewable* yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak, yakni antara 67% - 95% kepada pihak investor PMA. Tampak sekali bahwa asas efisiensi berkeadilan yang sudah terlihat sangat idealis tersebut, ternyata kurang pas/kurang tepat penjabarannya dalam peraturan pelaksanaannya. Terdapat gap besar antara aturan dasar (UU PM No.25 Tahun 2007) dengan aturan pelaksana (Perpres RI No.44 Tahun 2016).

Upaya perlindungan hukum terhadap pihak investor PMDN lokal-domestik, maupun UMKM-Koperasi yang selama ± 64 tahun ini masih kelas pemegang saham minoritas, terhadap keberadaan aktifitas investor PMA yang memang diakui lebih kuat/dominan dalam hal permodalan, penerapan *high technology*, maupun manajemen tata laksana perseroannya sesuai prinsip pengelolaan *Good Corporate Governance (G.C.G)*, maka setidaknya upaya-upaya antisipasi yang dapat ditempuh sebagai *problem solving* mengatasi keadaan minoritas tersebut, adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) bentuk penyertaan modal asing dan domestik, dapat berupa dan meliputi : (a). modal cash/tunai (b).alat-alat produksi untuk sektor usaha manufaktur (c).penemuan/inovasi *high technology* baru (d).tanah/lahan tempat usaha (e).jasa;
- 2) faktor penyebab yang lebih dominan tidak terealisasinya kepemilikan saham investor lokal PMDN/UMKM-koperasi, dalam proyek *joint venture/joint enterprise* adalah: (a).tidak tersedianya ketercukupan dana untuk membeli saham *joint venture* tersebut, karena tingkat harga saham JV tersebut yang tinggi; (b). adanya keengganan/kesengajaan investor PMA untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak investor lokal PMDN/UKMK Koperasi; (c). masih sulitnya investor lokal nasional untuk menguasai mayoritas saham JV asing, karena tekanan lembaga keuangan internasional.
- 3) Alih teknologi, dapat dilakukan melalui dua cara oleh PMA kepada PMDN, melalui cara: (a).pemberian hak penggunaan atas HAKI atas kekayaan intelektual berupa : lisensi, paten, dan merek dagang; (b). melalui bantuan teknik, yaitu melalui cara : mempekerjakan tenaga ahli/technokrat dari negara asing, memberikan pelatihan bagi pekerja SDM lokal Indonesia baik di dalam maupun ke luar negeri.

¹¹ Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010; Ann Seideman, dkk, Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Diterjemahkan oleh Johannes Usfunan, Jakarta, ELIPS, 2002;

- 4) Persentase kepemilikan saham perseroan dalam konsep *joint venture/joint enterprise* antara investor lokal PMDN dan investor PMA, hal mana dapat dipastikan akan terjadi kondisi dimana salah satu pihak akan menjadi pemegang saham mayoritas, sedangkan di satu pihak akan menjadi pemegang saham minoritas, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya, posisi/kedudukan pemegang saham mayoritas yang akan lebih dominan dalam mengawasi, mengontrol serta mengelola perusahaan *joint enterprise* tersebut. Dalam konteks ini diperlukan adanya sistem perlindungan kepada pihak pemegang saham minoritas, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Diperlukan adanya regulasi pelaksanaan di bawah UU No.40 Tahun 2007, baik berupa Peraturan Presiden/Peraturan Pemerintah RI yang lebih mempermudah dan memperlancar proses pengalihan saham (pengurangan saham investor PMA) pada sistem kerjasama *joint enterprise*, sehingga mampu mengurangi dominasi PMA. Dalam konteks rekonstruksi kebijakan PMA yang berbasis nilai keadilan, maka apabila hal tersebut dikaitkan dengan aturan dasar tertulis yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1), huruf f, dari UU No.25 Tahun 2007, yang menerangkan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas Efisiensi Berkeadilan. Hal mana dijelaskan melalui *memorie van toelichting* dari UU tersebut bahwa, Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan, dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci dari asas tersebut tidak lain adalah "*mewujudkan iklim usaha yang adil*". Dalam hal ini jelas sekali bahwa Presiden RI maupun BKPM RI telah menerapkan asas efisiensi berkeadilan ini secara belum adil, karena pembagian persentase sektor usaha eksplorasi SDA, seperti: minyak bumi-gas alam, pertambangan, energi dan mineral serta telekomunikasi lebih condong diberikan dengan porsi persentase yang lebih besar kepada pihak investor PMA, yakni antara 67% - 95%. Yang berarti bahwa pihak investor PMDN hanya berpeluang mendapatkan bagian turut serta kepemilikan saham sebesar sisa persentase yaitu antara 5% - 33% apabila hendak berusaha dengan menggunakan model *joint venture/joint enterprises*.¹²

4. Pendistribusian Kebijakan Yang Berkeadilan Meliputi Aspek Substansiil dan Materiiil Secara Seimbang dan Bukan Sekedar Syarat Formalitas

Idealnya sebuah aktualisasi dari nilai keadilan adalah apabila materi keadilan tersebut didistribusikan secara materiiil dengan substansi materi keadilan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat pelaku bisnis PMDN sektor SDA tak terbarukan tersebut. Bukan hanya sekedar formalitas/prosedural bahwa pelaku

¹² Suharno dan Widayati, Kebijakan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Nelayan Skala Kecil Di Pantura Jawa Tengah, Paper Presented At The Seminar National Multi Discipline Science & Call For Paper, Unisbank, Semarang, Tahun 2005; Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum Demi Pemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH Undip, Semarang, 4 Agustus 2010. Tulus Tambunan, Iklim Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan, dan Potensi, Kadin Indonesia, Jetro, 2006, dan dalam : Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah, Artikel, Jakarta, 2007.

investasi PMDN lokal-domestik tersebut telah kebagian porsi minoritas tersebut, tanpa mempertimbangkan nilai persentase keseimbangan kepemilikan saham pada model kerja sama *joint enterprise* tersebut. Dalam hal ini Pemerintah RI masih berlaku secara belum adil, yang mana lebih memikirkan kepatuhan pada aturan-aturan konvensi internasional daripada menerapkan ketentuan Pasal 33 maupun 34 dari UUD 1945.¹³

Penataan ulang kebijakan penanaman modal asing berbasis nilai keadilan ini akan dapat berimplikasi terhadap dua aspek, yakni:¹⁴

(1). Implikasi Teoritis. Hasil studi ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan asumsi bahwa, penerbitan aneka kebijakan penanaman modal asing di wilayah ekonomi negara Indonesia tidak hanya berdasarkan model analisis keadilan prosedural-formal, tetapi harus berani merubah secara frontal kepada model analisis keadilan distributif-substansial, sehingga nilai keadilan mampu dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat pelaku perinvestasian.

(2). Implikasi Praktis. Konsep 'keadilan distributif-substantif' wajib dicantumkan ke dalam teks-teks pasal-pasal UU No.25 tahun 2007. Konstruksi selanjutnya, adalah secara struktural dengan membentuk kelompok usaha model badan hukum perseroan terbatas, yang para pemegang sahamnya adalah para BUMDes dan/atau KUD yang disatukan ke dalam model perseroan terbatas. Kekuatan penyatuan BUMDes dan Koperasi Unit Desa ini adalah dalam rangka membentuk kekuatan ekonomi baru dari pihak investor domestik, guna bersinergi/bekerjasama dalam bentuk *joint enterprise* dengan pihak investor PMA.

D. KESIMPULAN

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sekaligus merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR selaku lembaga pembentuk perundang-undangan bidang penanaman modal agar segera me-review ketentuan maupun redaksi dari : **Pasal 4 Ayat (2) huruf c, Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 12 Ayat (5) dan Pasal 32 Ayat (4)**, sehingga menjadi lebih mencerminkan dan mampu mewujudkan konsep/nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia (distributif-substantif), terutama rakyat pelaku aktifitas perinvestasian nasional;

¹³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Didik Suraputra, *Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997; Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media, Bandung, 2011; Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009;

¹⁴ Brent L.Bartlett, *The Negative Effect of Money Laundering on Economic Development*, International Economic Group Dewey Ballantine LLP, 2002; Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Gunung Agung, Singapura, 1980; David Kairupan, *Aspek Hukum PMA di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013; Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Indeks, Jakarta, 2008;

2. Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR, setelah selesainya masa berlaku RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) sesuai Perpres RI No.16 Tahun 2012, yakni pada tahun 2025, segera membentuk undang-undang baru tentang penanaman modal yang dipisahkan kembali seperti pada undang-undang sebelumnya, yaitu dibentuk undang-undang khusus tentang PMDN dan PMA. Serta segera berupaya serius untuk segera keluar dari status negara debitur IMF dan *World Bank* dan mencari lembaga kreditur internasional lain, sehingga Indonesia terbebas dan menjadi mandiri tanpa tekanan asing, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan investasi nasional maupun internasional yang independen, mandiri dan berdaulat secara hukum. Dengan tetap menghormati sistem/tata hukum internasional maupun sistem globalisasi perdagangan/investasi internasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Ann Seideman, dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Diterjemahkan oleh Johannes Usfunan, Jakarta, ELIPS, 2002;
- A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publication, 1990;
- Andrew Altman, *Arguing About Law : an Introduction to Legal Philosophy*, Edisi ke-2, Wadsworth, Belmont, 2001;
- Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Cetakan III, Kencana, Jakarta, 2007;
- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional, dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni, Bandung, 2011;
- Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Bryan A.Garner, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, West St.Paul, Thomson, 2004;
- Bustanul Arifin, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*, Raja Grafindo Persada (Rajawali Press), Jakarta, 2007;
- Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011;
- Brent L.Bartlett, *The Negative Effect of Money Laundering on Economic Development*, International Economic Group Dewey Ballantine LLP, 2002;
- Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Gunung Agung, Singapura, 1980;

- David Kairupan, *Aspek Hukum PMA di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013;
- Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Indeks, Jakarta, 2008;
- Didik Suraputra, *Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997;
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media, Bandung, 2011;
- Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009;
- Suharno dan Widayati, *Kebijakan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Nelayan Skala Kecil Di Pantura Jawa Tengah*, Paper Presented At The Seminar National Multi Discipline Science & Call For Paper, Unisbank, Semarang, Tahun 2005;
- Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH Undip, Semarang, 4 Agustus 2010.
- Tulus Tambunan, *Iklm Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan, dan Potensi*, Kadin Indonesia, Jetro, 2006, dan dalam : *Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah*, Artikel, Jakarta, 2007.